



P U T U S A N

No : 612/Pdt/2012/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PARA AHLI WARIS ALMARHUMAH NY. SURYATI, yaitu NY. TJUTJU SUPRIATIN, NY. EMMA ROSTINA DAN DIDIK GINANJAR, beralamat

di Kampung Bhayangkara RT. 03/RW. 06 Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Penasihat Hukumnya, yang bernama : **GUNAWAN, SH.,** yang beralamat di Jalan Ciganitri No. 19, RT. 03 RW 03, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2012, yang selanjutnya disebut sebagai;

PEMBANDING SEMULA TERGUGAT I ;

L A W A N ;

1. **R. ACHMAD SADIKIN HIDAYAT,** swasta, beralamat di Jl. Setrasari Kulon Bo.26 B Kota Bandung ;

2. **R. AJENG YUNIKEISERINA,** Pekerjaan Negeri Sipil, beralamat di Jl. Pondok Hijau I/1 Pondok Indah Jakarta Selatan ;

3. **R. AJENG VIRAKEISERINI,** swasta, beralamat di Jl. Pondok Hijau I/1 Pondok Indah Jakarta Selatan ;

Ketiga diatas dalam hal ini diwakili oleh Penasihat hukumnya yaitu : 1. **H. DINDIN S. MAOLANI, SH.,** 2. **H. DIDIH CAHYADI, SH.,** dan 3. **BARWATI MAYA UTAMI, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Saledri No. 16 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2012, yang selanjutnya disebut sebagai ;



PARA TERBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT ;

D A N

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, beralamat di Jl. Soekarno Hatta

No. 586 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING I SEMULA TERGUGAT II ;

2. IDA ROSIDA, SH., dahulu Pegawai Notaris IMAS TARWIAH, beralamat di Gg. SD Muararajeun No.11/4 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT I ;

3. Ir. H. APEP HIDAYAT, wiraswasta, beralamat di Jl. Gunung Kareumbi No. 1 A Kota Bandung, yang dalam hal ini diwakili Penasihat hukumnya yang bernama **1. H. DINDIN S. MAOLANI, SH., 2. H. DIDIH CAHYADI, SH., dan 3. AIP MIFTAH, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Saledri No. 16 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai ;

TURUT TERBANDING III SEMULA TURUT TERGUGAT II ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan hukum yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 Agustus 2012, Nomor : 532/Pdt.G/2011/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :



- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah hak milik No. 344/Kel. Balonggede, Gambar Situasi Tgl. 20-8-1985 No. 2268/1985, luas 261 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan Kepatihan (dahulu Jalan Kepatihan) No. 41 dan 43 Kota Bandung ;
3. Menyatakan :
 - a. Akta Hibah No. 65/1987 tanggal 10 Oktober 1987 yang dibuat oleh dan dihadapan Komar Andasasmita, PPAT/Notaris di Bandung dan Akta Hibah No. 66/1987 tanggal 10 Oktober 1987 yang dibuat oleh dan dihadapan Komar Andasasmita, PPAT/Notaris di Bandung ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 344/ Kel. Balonggede, Gambar Situasi Tgl. 20-8-1986 No. 2268/1985, luas 261 M2 tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya ;
 - c. Surat Tanda Terima Dokumen/ Berkas dari Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 11147/2006 tanggal 10 Maret 2006 ;
 - d. Surat Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 13 Maret 2006 ; Adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas surat-surat/ akta-akta peralihan hak atas tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Kepatihan Dalam (dahulu Jl. Kepatihan) No. 41 dan No. 43 Kota Bandung milik Para Penggugat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I, serta surat-surat/ akta-akta lainnya yang ada hubungannya dengan hak atas tanah dan bangunan a quo tersebut, yang terbit dan terkait dengan Tergugat I ;
5. Menyatakan Tergugat I tidak mempunyai hak atas tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di Jl. Kepatihan Dalam (dahulu Jl. Kepatihan) No. 41 dan No. 43 Kota Bandung tersebut ;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I, atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas tanah dan bangunan milik Para Penggugat, untuk segera menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Para Penggugat, dalam keadaan kosong dan bersih, tanpa beban apapun juga ;



- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini setelah putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 8. Menghukum kepada Tergugat II untuk mengganti Sertifikat Hak Milik No. 344/Kel. Balonggede, Gambar Situasi tgl. 20-8-1985 No. 2268/1985, luas 261 M2, tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya tersebut ;
- 9. Menghukum Tergugat II untuk melakukan pembaliknamaan (pemecahan) hak atas Sertifikat Hak Milik No. 344/ Kel.Balonggede, Gambar Situasi tgl. 20-8-1985 No. 2268/ 1985, luas 261 M2, tercatat atas nama Ny. Hajjah Suhaya ke atas nama R. AHMAD SADIKIN HIDAYAT, dan R. AJENG YUNIKEISERINA dan R. AJENG VIRAKEISERINI ;
 - Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, setelah putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini ;
- 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ditaksir sebesar Rp. 1.966.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- 12. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Pembanding /Tergugat I pada tanggal 10 Agustus 2012 telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 Agustus 2012, Nomor : 532/Pdt.G/2011/PN.Bdg, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Para Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2012, kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II pada tanggal 05 Nopember 2012, kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat I pada tanggal 29 Nopember 2012 dan kepada Turut Terbanding III/ Turut Tergugat II pada tanggal 31 Oktober dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Pembanding/ Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2012, telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 Oktober 2012, dan telah diberitahukan, diserahkan salinannya kepada pihak Para Terbanding/ Para Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2012, kepada Turut



Terbanding I/Tergugat II pada tanggal 05 Nopember 2012, kepada Turut Terbanding II/ Turut
Tergugat I pada tanggal 29 Nopember 2012, dan kepada Turut terbanding III/ Turut
Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2012, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terbanding/ Para Penggugat pada
tanggal 06 Desember 2012 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 07 Desember 2012, dan telah
diberitahukan, diserahkan salinannya kepada pihak Pembanding/ Tergugat I pada tanggal 27
Desember 2012, kepada Turut Terbanding I/ Tergugat II pada tanggal 13 Desember 2012,
kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2012, dan kepada Turut
Terbanding III/ Turut Tergugat II pada tanggal 13 Desember 2012, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III/ Turut Tergugat II pada tanggal 10
Desember 2012 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Desember 2012, dan telah diberitahukan, diserahkan
salinannya kepada pihak Pembanding/ Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2012, kepada Para
Terbanding / Para Penggugat pada tanggal 13 Desember 2012, Turut Terbanding I/ Tergugat II
pada tanggal 27 Desember 2012, dan kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat I pada tanggal
27 Desember 2012, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada pihak - pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan
untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
Bandung, masing-masing kepada Penasihat Hukum Pembanding/ Tergugat I pada
tanggal 23 Oktober 2012, kepada Penasihat Hukum Para Terbanding /Para Penggugat pada
tanggal 05 Oktober 2012, kepada Turut Terbanding I /Tergugat II pada tanggal 05 Nopember
2012, kepada Turut Terbanding II/ Turut Tergugat I pada tanggal 29 Nopember 2012, dan kepada
Turut Terbanding III/ Turut Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2012 dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Pembanding/
Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi
persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari
Penasihat Hukum Pembanding /Tergugat I secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding/ Tergugat I tidak sependapat dengan putusan hakim Tingkat pertama karena tidak sesuai dengan fakta yang ada ;
- Bahwa Hakim tingkat pertama tidak cermat dan telah melanggar peraturan Per undang-undangan yang berlaku sehingga terdapatlah putusan yang keliru ;
- Bahwa Para Terbanding / Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, sesuai dengan fakta dipersidangan, Para Terbanding/ Para Penggugat tidak mempunyai kualifikasi hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;
- Bahwa ternyata terungkap di persidangan Para Terbanding/ Para Penggugat tidak dapat menunjukkan akta hibah yang asli hanya menunjukkan foto copy dan itu bukan merupakan suatu pembuktian yang sah ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas Pembanding/ Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding/ Para Penggugat dan Turut Terbanding III/ Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sudah sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa bukti hibah dibuat sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sah menurut Hukum ;
- Bahwa Pembanding /Tergugat I hanya mengada-ngada yang kesemuanya sudah di -pertimbangkan oleh hakim Tingkat Pertama ;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas Para Terbanding/ Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bandung setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, termasuk didalamnya salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 Agustus 2012, Nomor : 532/Pdt.G/2011/PN.Bdg, memori banding dari Penasihat Hukum Pembanding/ Tergugat I dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Para Terbanding/Para Penggugat dan Turut Terbanding III/ Turut Tergugat II, sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi menjadi pertimbangan sendiri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;



Menimbang, bahwa baik memori banding maupun kontra memori banding, tidak ada hal-hal yang baru yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, hal tersebut hanya merupakan pengulangan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 Agustus 2012, Nomor : 532/Pdt.G/2011/PN.Bdg, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Pembanding / Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat akan bunyi pasal dalam HIR dan Kitab Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Pembanding semula Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 01 Agustus 2012, Nomor : 532/Pdt.G/2011/PN.Bdg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **SENIN tanggal 28 JANUARI 2013** oleh kami : **Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, dengan **KORNEL SIANTURI, SH.MH.,** dan **MUSTARI, SH.MHUm.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8

Bandung tanggal **14 DESEMBER 2012** Nomor : **612/PEN/PDT/2012/PT.Bdg.**, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

KORNEL SIANTURI, SH.MH.,

Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH.,

MUSTARI, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,

Perincian Biaya :

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)